



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANONIM PUTUSAN Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, dan beralamat secara elektronik dengan email: -----@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gampong XXXX, Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dan beralamat secara elektronik dengan email: -----@gmail.com disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan secara elektronik, dengan Register Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn pada tanggal 04 Maret 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal XXXX.

Halaman 1 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 6 tahun di Gampong XXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dan kemudian pindah kerumah sendiri di Gampong XXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang 6 tahun dan telah di karunia 1 orang anak yang bernama XXXX lahir pada tanggal XXXX
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah pindah kerumah sendiri juga di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan rumah tangga tersebut aman dan harmonis.
4. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2023 Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok dan berakibat fatal yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon berzina dengan laki laki lain
 - 4.2. Termohon berselingkuh selama ini dengan laki laki lain
5. Bahwa Pada bulan Agustus tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon di Gampong XXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan lebih kurang sudah sudah 7 bulan.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon telah dijatuhi sangsi adat oleh perangkat Gampong XXXXXX sekaligus dengan laki laki menjadi selingkuhannya dan saat ini Termohon telah pulang kerumah orang tuanya di Gampong XXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

Halaman 2 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon secara *in person* hadir menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah melampirkan surat permohonan asli dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon membenarkan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dilakukan upaya mediasi oleh Majelis Hakim mediator Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H, dengan mediasi tidak berhasil sebagaimana pada laporan hasil mediasi oleh mediator pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa selanjutnya dihadapan persidangan Termohon menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Pemohon dan Termohon setuju dengan jadwal persidangan (*court calendar*) sebagaimana terlampir pada berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Electronic* (*e-court*) sebagai berikut:

1. Menuntut Hak asuh anak, karena selama 11 Tahun sejak lahir saya yang merawat;

Halaman 3 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Bulan Agustus 2023 benar saya telah khilaf berselingkuh tetapi saya ingin berubah, karena selama 27 Tahun pernikahan ini yang pertama kali saya melakukan hal yang fatal, dan saya ingin di maafkan;
3. Sejak Agustus 2023 saya di antar pulang ke rumah orang tua tanpa membawa apapun, termasuk mahar pernikahan saya, tidak saya bawa;
4. Sejak menikah September 1996 saya ikut membantu ke uangan suami, saya bekerja kesawah sebagai petani, sampai saya program hamil pada tahun 2011 dan kembali bekerja sebagai petani setelah anak umur 3 tahun;
Dengan itu saya menuntut hak saya, karena uang yang saya hasilkan dengan Pemohon kami satukan untuk membeli rumah dan membeli emas;
5. Sebelum menikah saya diberi orang tua emas seberat 1 mayam setengah, kemudian emas tersebut masuk kedalam emas yang kami kumpulkan, dimana emas tersebut berada di tangan suami saya;
6. Sejak berpisah Agustus 2023 saya tidak pernah dinafkahi, dengan ini saya menuntut hak idah dan harta gonogini;
7. Sejak mmenikah Pemohon tidak pernah puasa dan shalat, membimbing saya kejalan yang bernar.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Electronic (e-court)* yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan diperiksa serta diverifikasi melalui mekanisme *Electronic (e-court)* yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat-alat bukti, Pemohon dan Termohon menjelaskan bahwa anak yang dituntut oleh Pemohon dan Termohon adalah anak yang bernama XXXX lahir pada tanggal 18 Mei 2013, sebagaimana tertera di dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama XXXXX tanggal 18-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal XXX atas nama XXXX dan XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No XXXXX, atas nama XXXXX tanggal 03-06-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.3);
4. Printout Foto, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya telah diakui kebenarannya oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1P**, saksi dalam hal ini sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gampong XXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sekitar 6 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga sekarang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX (lk) usia sekitar 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;

Halaman 5 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki tersebut. Pemohon dan Termohon juga dilakukan penangkapan oleh warga dan atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon harus membayar sanksi adat berupa denda sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 kali;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, Karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada keluarganya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, dan mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa di awal Pemohon dan Termohon berpisah anaknya tinggal bersama Termohon, dan sepengetahuan saksi lebih dari sebulan yang lalu anaknya sudah tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkepribadian baik dan selama anaknya tinggal bersama Pemohon anak terawat dengan baik, begitu juga dengan pendidikannya berjalan normal seperti biasa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apapun mengenai emas mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. **Saksi 2P**, saksi dalam hal ini sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gampong XXXX Kecamatan Kluet

Halaman 6 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Aceh Selatan sekitar 6 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga sekarang;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX (lk) usia sekitar 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX Warga Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dan Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki tersebut dengan bukti perselingkuhan berupa video dan foto sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi ada melihat langsung laki-laki selingkuhan Termohon masuk ke rumah Pemohon lebih dari 5 kali, dengan waktu yang berbeda, ada pada siang hari dan jelang magrib saat Pemohon tidak ada di rumah, akibatnya Termohon ditangkap warga dan dikenai sanksi adat berupa bayar denda sebesar 30 juta rupiah dengan ketentuan pihak Termohon membayar setengah dan setengah lagi ditanggung oleh selingkuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, Karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan kisaran 3 juta s.d. 4 juta setiap bulan;
- Bahwa diawal Pemohon dan Termohon berpisah anaknya tinggal bersama Termohon, dan sepengetahuan saksi sekitar 3 bulan yang lalu anaknya sudah tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkepribadian baik dan selama anaknya tinggal bersama Pemohon anak terawat dengan baik, begitu juga dengan pendidikannya berjalan normal seperti biasa, anak juga dalam keadaan sehat. Ketika tinggal bersama Termohon kondisi anak juga terawat dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun mengenai emas mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon hanya mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1T**, saksi dalam hal ini sebagai sepupu Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga sekarang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX (lk) usia sekitar 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pulang bersama ke rumah orang tua Termohon di Gampong XXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan perdamaian atau belum;
- Bahwa Termohon orang baik dan baik dalam mengasuh anaknya, Pemohon juga orangnya baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, kadang juga menangkap ikan di sungai, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun mengenai emas mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi 2T**, saksi dalam hal ini sebagai adik ipar Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX (lk) usia sekitar 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan telah dilakukan sidang adat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan lalu, Karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;

Halaman 9 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani, dan mempunyai kebun sawit sendiri namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa diawal Pemohon dan Termohon berpisah anaknya tinggal bersama Termohon, dan sejak 4 bulan yang lalu anaknya sudah tinggal bersama Pemohon, selama itu pula Termohon tidak ada mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Pemohon dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun mengenai emas mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama XXXXX XXXXX, lahir di Tapaktuan tanggal 18 Mei 2013, agama Islam, pekerjaan Pelajar, beralamat di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan, dengan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa nama saya XXXXX;
- Bahwa Benar Pemohon dan Termohon adalah ayah dan ibu kandung XXXXX;
- Bahwa XXXXX sekolah kelas 4 pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN);
- Bahwa sekarang XXXXX tinggal bersama ayah;
- Bahwa XXXXX merasa enak dan nyaman tinggal bersama ayah;
- Bahwa XXXXX juga merasa enak dan nyaman saat tinggal bersama ibu;
- Bahwa selama XXXXX tinggal bersama ayah, ibu tidak pernah mengunjungi kami;
- Bahwa XXXXX mengetahui bahwa ayah dan ibu sedang menyelesaikan masalah perceraian;
- Bahwa jika ayah dan ibu berpisah, XXXXX pilih tinggal bersama ayah, karena ibu selingkuh dengan laki-laki lain dan saya melihat sendiri ketika tinggal bersama dengan Ibu;

Halaman 10 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pun ibu tidak mau mengunjungi XXXXX, XXXXX tetap mau tinggal bersama ayah;
- Bahwa XXXXX sayang kepada ayah dan juga ibu;
- Bahwa selama XXXXX tinggal bersama ayah, ayah tidak pernah mempengaruhi XXXXX dengan menjelek-jelekan ibu didepan XXXXX;
- Bahwa jika XXXXX tinggal bersama ayah, XXXXX bersedia untuk selalu mengunjungi ibu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang secara *in person* menghadap persidangan dan telah membenarkan identitas yang tertera di dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.2), menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkas permohonan yang terdapat di SIP (Sistem Informasi Peradilan) Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan yang diajukan ke ruang sidang oleh Pemohon dan telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai telah memenuhi pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknik Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Termohon telah hadir di persidangan, dan telah dilakukan upaya Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dengan mediator Ervy Sukmarwati, S.H.I., M..H dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan disebabkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan Pemohon dalam

Halaman 12 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan:

1. Termohon berzina dengan laki laki lain;
2. Termohon berselingkuh selama ini dengan laki laki lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan jawaban pada sidang jawab jinawab, terhadap jawaban, replik dan duplik yang dilaksanakan secara elektronik, ada hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Termohon telah khilaf dengan berselingkuh dan Termohon ingin di maafkan;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis bertanda (P.1)., sampai dengan (P.4) dan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.3), yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, diajukan ke hadapan persidangan. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan Permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 13 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti sebagaimana pada pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Pemohon Pemohon hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 September 1996, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama XXXXX, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 18 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa Print out Foto dalam dokumen, bukti tersebut telah diberi materai dan telah *dinazegelen*, alat bukti tersebut merupakan foto yang tidak dapat diuji keasliannya oleh Pemohon, namun oleh karena Termohon mengakui foto tersebut dan membenarkan isinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Bukti (P.4) tersebut menerangkan tentang Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1P dan Saksi 2P;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama Saksi 1P dan Saksi 2P adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah

Halaman 14 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian dan/atau keterangan yang saling berdiri sendiri namun secara bersama-sama mendukung dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Gampong XXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan sekitar 6 tahun dan terakhir pindah ke rumah milik bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga sekarang;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX (lk) usia sekitar 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX Warga Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dan Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan laki-laki tersebut dengan bukti perselingkuhan berupa video dan foto sedang melakukan hubungan badan;
6. Bahwa Pemohon harus membayar sanksi adat berupa denda sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
7. Bahwa saksi ada melihat langsung laki-laki selingkuhan Termohon masuk ke rumah Pemohon lebih dari 5 kali, dengan waktu yang berbeda, ada pada siang hari dan jelang magrib saat Pemohon tidak ada di rumah, akibatnya Termohon ditangkap warga dan dikenai sanksi adat berupa bayar denda sebesar 30 juta rupiah dengan ketentuan pihak Termohon membayar setengah dan setengah lagi ditanggung oleh selingkuhan Termohon;

Halaman 15 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, Karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada keluarganya;
9. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
10. Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan kisaran 3 juta s.d. 4 juta setiap bulan;
12. Bahwa diawal Pemohon dan Termohon berpisah anaknya tinggal bersama Termohon, dan sepengetahuan saksi sekitar 3 bulan yang lalu anaknya sudah tinggal bersama Pemohon;
13. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkepribadian baik dan selama anaknya tinggal bersama Pemohon anak terawat dengan baik, begitu juga dengan pendidikannya berjalan normal seperti biasa, anak juga dalam keadaan sehat. Ketika tinggal bersama Termohon kondisi anak juga terawat dengan baik;
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun mengenai emas mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama Saksi 1T dan Saksi 2T;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama Saksi 1T dan Saksi 2T adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi

Halaman 16 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon yang saling bersesuaian dan/atau keterangan yang saling berdiri sendiri namun secara bersama-sama mendukung dalil jawaban Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga sekarang;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXX (lk) usia sekitar 11 tahun, sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lebih dengan Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtuanya;
6. Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
8. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan perdamaian atau belum;
9. Bahwa diawal Pemohon dan Termohon berpisah anaknya tinggal bersama Termohon, dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu anaknya sudah tinggal bersama Pemohon, selama itu pula Termohon tidak ada mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Pemohon;

Halaman 17 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Termohon orang baik dan baik dalam mengasuh anaknya, Pemohon juga orangnya baik;
11. Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Pemohon dalam mengasuh anaknya;
12. Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit, kadang juga menangkap ikan di sungai, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
13. Bahwa saksi tidak mengetahui apapun mengenai emas mahar pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg dan akan dipertimbangkan untuk dimuat ke dalam fakta putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mengkonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 September 1996 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir kali di rumah milik bersama di Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX lahir di Tapaktuan pada tanggal 18 Mei 2013;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXX berada di bawah asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXXX Warga Gampong XXXXXX Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 18 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon telah disidang adat dan membayar denda adat sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir Agustus 2023 hingga sekarang dengan Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada keluarganya;
- Bahwa sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berkepribadian baik dan selama anaknya tinggal bersama Pemohon anak terawat dengan baik, begitu juga dengan pendidikannya berjalan normal seperti biasa, anak juga dalam keadaan sehat. Ketika tinggal bersama Termohon kondisi anak juga terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui tentang emas mahar dan emas pemberian orang tua Termohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon berzina dengan laki-laki lain dan selingkuh dengan laki-laki lain. Dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon telah disidang adat dan membayar denda adat sejumlah Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf berselingkuh dan mohon kepada Pemohon untuk dimaafkan, namun hingga perkara ini akan diputus oleh Majelis Hakim, Pemohon tidak bersedia untuk memaafkan Termohon;

Halaman 19 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang atau telah lebih 6 (enam) bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, akibat tidak memenuhi hak dan kewajiban suami isteri tersebut maka rumah tangga Pemohon dan Termohon dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama angka (1);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk hidup rukun kembali dan juga telah dilakukan upaya damai selama persidangan, namun Pemohon tetap tidak bersedia untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan hingga memberikan kesimpulannya untuk tetap pada Permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur-an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri

Halaman 20 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan patut untuk dikabulkan;

Secara Ex Officio;

Menimbang, bahwa karena ini perceraian atas kehendak suami, meskipun tidak ada tuntutan dari Termohon mengenai *mut'ah*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan menentukan *mut'ah* yang diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّا رَزَقَهُنَّ حَتَّى يَسْلُمْنَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*...

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُجْعَةِ مَوْطُوءَةِ الْمُتَعَةِ

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang diceraikan."

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak, Tergugat rekonvensi sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 21 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Majelis Hakim akan memperhitungkan nafkah yang layak yang dikeluarkan rata-rata perharinya oleh masyarakat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXX atau sudah 27 tahun Pemohon dan Termohon mengarungi kehidupan rumah tangga dan apabila disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka sudah sepantasnya apabila Mut'ah diberikan kepada Termohon sebagai kenanga-kenangan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka 1 (satu) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, maka nafkah Iddah di atas dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan Ikrar Talak sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa terhadap gugatan balik/rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, berdasarkan Pasal 157-158 R.Bg Jo Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, memberikan amanat kepada peradilan yang ada di Indonesia untuk melaksanakan tugasnya secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dan salah satunya adalah dengan menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas dan mendengar keterangan Penggugat rekonvensi dalam perkara ini, Majelis Hakim akan merinci gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

1. Menuntut nafkah Iddah;
2. Menuntut Hak Asuh anak yang bernama XXXXX jatuh kepada Penggugat rekonvensi, karena selama 11 Tahun sejak lahir Termohon yang merawat;
3. Membagi harta bersama seadil-adilnya;
4. Menuntut agar Tergugat rekonvensi mengembalikan mahar berupa 2 (dua) mayam emas serta emas pemberian orang tua Penggugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah 1.5 (satu setengah);

Halaman 22 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti yang diperoleh serta keterangan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dan keterangan anak di persidangan, maka diperoleh fakta adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan kisaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX lahir di Tapaktuan pada tanggal 18 Mei 2013;
- Bahwa anak yang bernama XXXXX berada di bawah asuhan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa anak yang bernama XXXXX memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat rekonvensi karena anak tersebut melihat Penggugat rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama XXXXX tinggal bersama Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak pernah mempengaruhi XXXXX dengan menjelek-jelekan Penggugat rekonvensi di depan XXXXX;
- Bahwa Pemohon berkepribadian baik dan selama anaknya tinggal bersama Pemohon anak terawat dengan baik, begitu juga dengan pendidikannya berjalan normal seperti biasa, anak juga dalam keadaan sehat. Ketika tinggal bersama Termohon kondisi anak juga terawat dengan baik;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui tentang emas mahar dan emas pemberian orang tua Termohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sesuai fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Menuntut nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Penggugat rekonvensi nusyuz atau tidak sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut: Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami...

Halaman 23 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Menimbang, bahwa di dalam al-Quran surah an-Nisa:34 menyebutkan:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ

Artinya: ... Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat rekonsvensi terbukti telah selingkuh dengan laki-laki lain, maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat rekonsvensi tidak dapat menjaga dirinya dan kehormatannya ketika Tergugat rekonsvensi tidak berada di rumah. Oleh karenanya Penggugat rekonsvensi telah dianggap nusyuz dan tidak berhak terhadap nafkah iddah (vide pasal 152 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi tentang Nafkah Iddah harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka 1 (satu) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, maka nafkah Iddah di atas dibayar oleh Tergugat rekonsvensi sebelum pengucapan Ikrar Talak sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Ad.2. Menuntut Hak asuh anak Termohon.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat rekonsvensi agar anak yang bernama XXXXX jatuh kepada Penggugat rekonsvensi, karena selama 11 Tahun sejak lahir Termohon/Penggugat rekonsvensi yang merawat. Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apa yang diatur dalam terminologi hukum Islam tentang syarat-syarat hadlanah tersebut nampaknya sinkron dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan terhadap perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar

Halaman 24 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak; serta Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur bahwa jika pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga maka lembaga itu harus seagama dengan agama yang diasuh, sedangkan apabila lembaga itu tidak berlandaskan agama maka harus memperhatikan agama yang dianut oleh anak;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih jauh, Majelis hakim merasa perlu mengemukakan bahwa dalam terminologi hukum Islam, pemeliharaan dan pengasuhan anak dikenal dengan sebutan “*hadlanah*”, dan syarat-syarat seseorang untuk ditetapkan sebagai pemegang hadlanah adalah: (a) berakal; (b) baligh; (c) mampu mendidik; (d) dapat dipercaya dan berakhlak mulia; (e) beragama Islam; (f) ibu tidak/belum kawin lagi dengan laki-laki lain yang menyebabkan hak pengasuhannya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; dan (3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan anak yang bernama XXXXX sudah mumayyiz atau belum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun pengertian mumayyiz sendiri sebagaimana dibahas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *seseorang yang belum memasuki usia baligh, tetapi sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk*. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama fiqh yang memberikan penafsiran terhadap hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengenai kapan seorang anak wajib untuk diperintah melaksanakan sholat yang bunyinya:

Halaman 25 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أنه صلى الله عليه وسلم سئل: متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله

"Bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya; kapankah seorang anak diperintahkan untuk sholat? Nabi menjawab: apabila ia sudah mengetahui sebelah kanan dari sebelah kirinya"

Para ulama memberikan penafsiran bahwa kata *apabila ia sudah mengetahui sebelah kanan dari sebelah kirinya* memiliki makna bahwa apabila anak tersebut telah mengetahui apa saja yang memberi madharat dan mana yang memberi manfaat baginya atau lebih sederhananya lagi berarti sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 18 Mei 2013 atau berusia 10 tahun 2 bulan, menurut Majelis Hakim anak tersebut telah mumayyiz dengan pengertian lain bahwa anak tersebut sudah dapat memilih dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Dan hal ini sejalan dengan pasal 105 huruf (a) yang menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Menurut pendapat Majelis, pasal tersebut mengandung *prasa "atau"* yang mengandung makna "pilihan" antara mumayyiz dan umur 12 tahun. Hal ini sejalan dengan huruf (b) dalam pasal yang sama dengan tidak mencantumkan umur dalam bentuk angka di dalamnya, sehingga memberi kebebasan kepada Hakim dalam menilai anak apakah telah mumayyiz atau belum sehingga dalam mencapai kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat untuk menghadirkan anak yang bernama XXXXX ke ruang sidang untuk dimintai keterangannya untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, terungkap bahwa anak yang bernama XXXXX saat ini berada di bawah asuhan Tergugat rekonsensi dan dihadapan persidangan anak tersebut memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat rekonsensi selaku ayah kandungnya. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tetap mengacu kepada kepentingan yang terbaik bagi anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 26 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis melihat pilihan anak tersebut bukanlah untuk menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan atau hal yang mengancam diri dan jiwanya. Oleh karenanya menurut asas kepentingan terbaik bagi anak, sudah selayaknya pilihan anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan anak, selama XXXXX tinggal bersama Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak pernah mempengaruhi XXXXX dengan menjelek-jelekan Penggugat rekonvensi di depan XXXXX;

Menimbang, bahwa XXXXX pernah melihat Penggugat rekonvensi selingkuh dengan laki-laki lain sewaktu anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi, dan hal tersebut menjadi “pelajaran” yang buruk bagi anak sehingga untuk menjaga agar perilaku Penggugat rekonvensi tidak berakibat yang mengganggu kejiwaan anak tersebut, sudah selayaknya apabila pengasuhan anak yang bernama XXXXX tidak diberikan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta di atas, selama anak berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi, asuhan Tergugat rekonvensi baik dan Tergugat rekonvensi juga orang baik, dan memiliki penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari, maka Tergugat rekonvensi dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut di atas tentang pengasuhan anak yang bernama XXXXX supaya jatuh kepada Penggugat rekonvensi patut untuk ditolak;

Ad.3. Membagi harta bersama seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri

Halaman 27 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan bersama-sama dengan Permohonan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formil gugatan Penggugat rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi membagi harta bersama seadil-adilnya sebagaimana pada jawaban maupun duplik Termohon/Penggugat rekonsensi masih secara umum dan tidak menyebutkan objek harta bersama itu serta tidak merumuskan secara jelas dan tegas dimana harta bersama itu berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat rekonsensi di atas kabur (*obscur libel*) yang mengakibatkan cacat formil, dengan tidak adanya objek perkara yang disengketakan sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana pada pasal 8 Rv. Oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi pada Ad. 3 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Ad.4. Menuntut agar Tergugat rekonsensi mengembalikan mahar berupa 2 (dua) mayam emas serta emas pemberian orang tua Penggugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sejumlah 1.5 (satu setengah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formil gugatan Penggugat rekonsensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat rekonsensi tidak merumuskan secara jelas dan tegas jenis emas tersebut apakah emas murni atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat rekonsensi di atas kabur (*obscur libel*) yang mengakibatkan cacat formil, dengan tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana pada pasal 8 Rv. Oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi pada Ad. 4 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya dan ada yang ditolak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 28 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebelum ikrar talak dilaksanakan;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi terkait nafkah selama masa iddah;
2. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi terkait hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama XXXX lahir pada tanggal 18 Mei 2013;
3. Menyatakan tuntutan Penggugat rekonvensi tentang harta bersama dan tuntutan mengenai pengembalian mahar berupa 2 (dua) mayam emas serta emas pemberian orang tua Penggugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi sejumlah 1.5 (satu setengah) mayam emas tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 29 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan dibantu oleh **Fajar Arafat, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 30 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Arafat, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 26.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Anonim Putusan No. 53/Pdt.G/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)